



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2017, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); †

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9); †

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 point 2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 58.939.956.662,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 840.186.272.415,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 213.223.175.779,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.112.349.404.856,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
1). Belanja Pegawai	Rp. 545.533.874.261,-
2). Belanja Hibah	
Semula	Rp. 16.937.800.000,-
Berkurang	<u>Rp. (28.800.000,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan	Rp. 16.909.000.000,-
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	†

3). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.000.000.000,-
4). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	1.705.600.000,-
5). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	261.894.814.773,-
6). Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>743.349.227,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	827.786.638.261,-
b. Belanja Langsung		
1). Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	28.305.104.000,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(29.792.000,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	28.275.312.000,-
2). Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	155.666.190.019,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>9.375.951.282,-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	165.042.141.301,-
3). Belanja Modal		
Semula	Rp.	193.062.672.576,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>51.140.361.872,-</u>
Jumlah Belanja Modal Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp.	244.203.034.448,-
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.</u>	<u>437.520.487.749,-</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.265.307.126.010,-
(Defisit)	Rp.	152.957.721.154,-
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	95.000.000.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>60.457.721.154,-</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	155.457.721.154,-

†

Daerah Sebelum Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

b. Pengeluaran	(Rp. 2.500.000.000,-)
Jumlah Pembiayaan Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Rp. 152.957.721.154,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. -

4. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan besaran alokasi hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. †

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.


Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 19 Juni 2017


BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W PETU

Diundangkan di Ende

pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 15



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran I Revisi III Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2017
Nomor : 15
Tanggal : 19 June 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1		3	4		
1	PENDAPATAN	1.112.349.404.856,00	1.112.349.404.856,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.939.956.662,00	58.939.956.662,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.170.254.494,00	13.170.254.494,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.885.447.600,00	3.885.447.600,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.245.409.287,00	4.245.409.287,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.638.845.281,00	37.638.845.281,00	0,00	0,00
1.1.4		840.186.272.415,00	840.186.272.415,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERUBAHAN	16.471.663.843,00	16.471.663.843,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	645.087.233.572,00	645.087.233.572,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	178.627.375.000,00	178.627.375.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	213.223.175.779,00	213.223.175.779,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.499.711.779,00	20.499.711.779,00	0,00	0,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	192.723.464.000,00	192.723.464.000,00	0,00	0,00
1.3.3		1.204.949.404.856,00	1.285.307.126.010,00	80.457.721.154,00	5,02
1.3.4		827.815.438.261,00	827.786.638.261,00	(28.800.000,00)	0,00
2	BELANDA	827.815.438.261,00	827.786.638.261,00	(28.800.000,00)	0,00
2.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	545.533.874.261,00	545.533.874.261,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	16.937.800.000,00	16.937.800.000,00	(28.800.000,00)	(0,17)
2.1.4	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.705.600.000,00	1.705.600.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	261.894.814.773,00	261.894.814.773,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	743.349.227,00	743.349.227,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	377.033.966.595,00	437.520.487.749,00	60.486.521.154,00	16,04
2.2	BELANDA LANGSUNG	28.305.104.000,00	28.275.312.000,00	(29.792.000,00)	(0,11)
2.2.1	Belanja Pegawai	155.666.190.019,00	165.042.141.301,00	9.375.951.282,00	6,02
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	193.052.672.576,00	244.203.034.448,00	51.140.361.872,00	26,49
2.2.3	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.500.000.000,00)	(152.957.721.154,00)	(60.457.721.154,00)	65,36

REVISI PENJABARAN PERGESERAN APBD

Halaman 1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		3 SEBELUM PERGESERAN	4 SETELAH PERGESERAN	5 = 4 - 3	6	
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERJAMAN PEMBIAYAAN DAERAH	95.000.000.000,00	155.457.721.154,00	60.457.721.154,00	63,64	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	95.000.000.000,00	155.457.721.154,00	60.457.721.154,00	63,64	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	92.500.000.000,00	152.957.721.154,00	60.457.721.154,00	65,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMANA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ende, 19 June 2017

Supat Ende

Marselinus Y. W. Petu



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2017

Usuan Pemerintahan : 4.01
Organisasi : 4.01.29 Kecamatan Widjita

Lampiran II Revisi III Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2017
Nomor : 15
Tanggal : 19 June 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		PENDELAJAN
		3	4	5	6		
4.01.4.01.29.00.00.5	BELANDA	1,769,281,759.00	1,809,155,785.00	39,873,026.00	2.25		
4.01.4.01.29.00.00.5.1	BELANDA TIDAK LANGSUNG	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96		
4.01.4.01.29.00.00	Non Kegiatan	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	1,345,682,759.00	1,385,555,785.00	39,873,026.00	2.96		
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,026,382,225.00	1,002,801,480.00	(23,580,795.00)	(2.30)	PP No.34 Tahun 2014 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Rp1.026.382.225,- bersumber ke belanja lainnya Rp21.560.795,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1.002.801.480.00 = 1.002.801.480.00	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93,482,063.00	109,006,261.00	15,554,198.00	16.64	Tunjangan Keluarga Tunjangan keluarga: semula Rp93.482.063,- bersumber dari belanja lainnya Rp15.554.198,- sehingga menjadi 1 Tahun x 109.006.261.00 =	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	125,255,000.00	126,990,000.00	1,735,000.00	1.39	Tunjangan Jabatan: Tunjangan jabatan: semula Rp125.255.000,- bersumber dari belanja lainnya Rp1.735.000,- sehingga menjadi 1 Tahun x 126.990.000.00 =	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21,719,750.00	46,638,250.00	24,918,500.00	114.73	Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan fungsional umum: semula Rp21.719.750,- bersumber dari belanja lainnya Rp24.918.500,- sehingga menjadi 1 Tahun x 46.638.250.00 = 46.638.250.00	
4.01.4.01.29.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79,275,181.00	96,103,773.00	19,828,592.00	25.33		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)		PENJELASAN
		3	4	5	6	%		
4.01.401.29.00.00.511.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	100.00	Tunjangan Bonus Tunjangan Bonus: semula Rp78.275.181,- bergeser dari belanja lainnya Rp15.828.992,- sehingga menjadi 1 Tahun x 98.103.773.00 = 98.103.773.00		
4.01.401.29.00.00.511.01.08	Pembulatan Gaji	118,540.00	1,016,071.00	897,531.00	757.15	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus: semula Rp500,000,- bergeser dari belanja lainnya Rp500,000,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1,000,000.00 = 1,000,000.00		
4.01.401.29.01.02.5.2	BELANJA LANGSUNG	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00	Pembulatan Gaji Pembulatan gaji: semula Rp118.540,- bergeser dari belanja lainnya Rp897,531,- sehingga menjadi 1 Tahun x 1,016,071.00 = 1,016,071.00		
4.01.401.29.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	172,008,000.00	172,008,000.00	0.00	0.00			
4.01.401.29.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,447,000.00	63,447,000.00	0.00	0.00			
4.01.401.29.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44,470,000.00	44,470,000.00	0.00	0.00			
4.02.401.29.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	143,675,000.00	143,675,000.00	0.00	0.00			
4.02.401.29.15.03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	73,675,000.00	73,675,000.00	0.00	0.00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)		
4.02.401.29.15.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	73,675,000.00	73,675,000.00	0.00	0.00	Lokasi Kegiatan : Kec. Widyadara		
4.02.401.29.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59,650,000.00	58,000,000.00	(1,650,000.00)	(2.77)			
4.02.401.29.15.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	59,650,000.00	58,000,000.00	(1,650,000.00)	(2.77)	Belanja Makanan Minum Rapat Keenamian widyadara Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Paket x 35,000,000.00 = 35,000,000.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kedua dan Widyadara) Belanja Makanan dan Minuman Rapat: semula dianggarkan sebesar Rp 24,650,000, digeser ke belanja Transportasi. Diambil Daerah Sebesar Rp. 1,650,000 program dan kegiatan yang dianggarkan 1 Paket x 23,000,000.00 = 23,000,000.00		
4.29.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14,025,000.00	15,675,000.00	1,650,000.00	11.76			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3	4	5 (Rp)	6 %	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.401.29.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2015 Kecamatan wotila Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Paket x 14.025.000,00 = 14.025.000,00
4.02.401.29.15.03.5.2.2.15.04	Belanja Transportasi Dalam Daerah	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2015 Belanja Transportasi Dalam Daerah Keurukan Woloita Semua belum ditransfer berseser dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar 1 Paket x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
4.02.401.29.15.07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.769.282.759,00)	(1.809.155.785,00)	(39.873.026,00)	2,25	

Ende, 19 June 2017

Bupati Ende


Marselinus Y. W. Petu